



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 002/BAN-PT/SK/IV/2026

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK
PERIODE PEMBAHASAN APRIL 2026

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan April 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 28 April 2026 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Rektor Institut Pertanian Bogor nomor 48261/IT3/JM.01.00/M/T/2025 tanggal 23 September 2025, dan nomor 70983/IT3/JM.01.00/M/T/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pengajuan Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi;
 2. Surat dari Rektor Universitas Airlangga nomor 10631/B/UN3/JM.01.00/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Permohonan cakupan akreditasi prodi pada LAM, yaitu permohonan perubahan cakupan akreditasi prodi Rekayasa Nanoteknologi, dari BAN PT ke LAM Teknik;
 3. Surat dari Rektor Universitas Jember nomor 8310/UN25/TU.00.01/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Akreditasi Program Studi perubahan cakupan akreditasi program studi Diploma Tiga Kesekretariatan (kode program studi 63413) ke LAMEMBA;
 4. Surat dari Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar nomor 0838/AK3/DV.01.00/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pengajuan Program Studi pada LAM Infokom;
 5. Surat dari Direktur Jenderal, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor B-55/DJ.I/Dt.I.III/PP.01/01/2026 tanggal 22 Januari 2026 tentang Penerusan Permohonan Penetapan Program Studi Teknologi Produksi Halal ke dalam Cakupan LAM Teknik;
 6. Surat dari Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Nomor 0053.1/DST/AK3/DV.01.00/2026 tanggal 6 Februari 2026 tentang Permohonan Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Dari BAN-PT ke LAM INFOKOM;
 7. Surat dari Rektor Universitas Lampung nomor 17236/UN26/DT/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Lampiran Per-BAN-PT No.32 Tahun 2025;
 8. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Bandung nomor 104/PL1.W1/AK/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Permohonan Perubahan Cakupan Akreditasi;
 9. Surat dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo nomor B.564/POLTEK.SDA/RSD M.440/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Pengajuan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

10. Surat dari Rektor Universitas Airlangga nomor 1194/B/UN3/JM.01.00/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Permohonan perubahan cakupan akreditasi Prodi pada LAM;
11. Surat dari Rektor Universitas Papua nomor 227/UN42/JM/2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Permohonan perubahan Lembaga Akreditasi PS D3 Ekowisata;
12. Surat dari Direktur Politeknik Pelayaran Barombong Nomor UM.006/417/03/POLTEKPEL.B/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Permohonan Cakupan Akreditasi MTL;
13. Surat dari Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12401/IT3/JM.01.00/M/T/2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Permohonan Cakupan Akreditasi Program Studi S2 Ilmu Keluarga dan Perkembangan untuk diakreditasi oleh LAMSPAK;
14. Surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor S-874/UN2.R/PDP.06.01/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pengusulan Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ke Dalam Cakupan Akreditasi LAMEMBA;
15. Surat dari Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Nomor 57/DST/AK2/TU.00.01/2026 tanggal 30 Maret 2026 perihal Permohonan Pemasukan/Perubahan Cakupan Akreditasi Prodi ke LAM Teknik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN APRIL 2026

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Institut Pertanian Bogor / 002003	Teknologi Kelautan / 38101	Magister	LAM Teknik (berlaku untuk Institut Pertanian Bogor)
2.	Institut Pertanian Bogor / 002003	Teknologi Kelautan / 38001	Doktor	LAM Teknik (berlaku untuk Institut Pertanian Bogor)
3.	Universitas Airlangga / 001004	Rekayasa Nanoteknologi / 30203	Sarjana	LAM Teknik (berlaku untuk Universitas Airlangga)
4.	Universitas Jember / 001025	Kesekretarian / 63412	Diploma Tiga	LAMEMBA atau LAMSPAK (berlaku untuk Universitas Jember)
5.	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar / 006002	Administrasi Server dan Jaringan Komputer / 56572	Diploma II	LAM Infokom (berlaku untuk Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar)

6.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga / 201002	Teknologi Produksi Halal	Diploma IV	LAM PTIP (berlaku untuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
7.	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar / 006002	Penyuntingan Audio dan Video / 90541	Diploma II	LAM INFOKOM (berlaku untuk Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar)
8.	Universitas Lampung / 001026	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian / 54115	Magister	LAMSPAK atau LAM PTIP (berlaku untuk Universitas Lampung)
9.	Politeknik Negeri Bandung / 005004	Keuangan Syariah / 61306	Sarjana Terapan	LAMEMBA (berlaku untuk Politeknik Negeri Bandung)
10.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo / 395003	Teknik Penanganan Patologi Perikanan / 54418	Diploma Tiga	LAM PTIP (berlaku untuk Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo)
11.	Universitas Airlangga / 001004	Teknologi Veteriner / 54362	Sarjana Terapan	LAM PTKES atau LAM PTIP (berlaku untuk Universitas Airlangga)
12.	Universitas Papua / 001045	Ekowisata / 93401	Diploma Tiga	LAM Wisata atau LAM PTIP (berlaku untuk Universitas Papua)
13.	Politeknik Pelayaran Barombong / 424008	Manajemen Transportasi Laut / 61407	Diploma Tiga	LAM Teknik (berlaku Untuk Politeknik Pelayaran Barombong)
14.	Institut Pertanian Bogor / 002003	Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak / 95132	Magister	LAMSPAK (berlaku untuk Institut Pertanian Bogor)
15.	Universitas Indonesia / 001002	Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan / 63105	Magister	LAMEMBA atau LAMSPAK (berlaku untuk Universitas Indonesia)
16.	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat / 006003	Teknologi Pengelasan Logam / 21501	Diploma Dua	LAM Teknik (berlaku Untuk Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat)
17.	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat / 006003	Konstruksi Pondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan / 22501	Diploma Dua	LAM Teknik (berlaku Untuk Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat)
18.	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat / 006003	Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik / 20501	Diploma Dua	LAM Teknik (berlaku Untuk Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat)
19.	Universitas Jember / 001025	Administrasi Keuangan / 63413	Diploma Tiga	LAMEMBA (berlaku untuk Universitas Jember)

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Mei 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto., Ph.D